



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR 45/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA TINGKAT
KABUPATEN BANGLI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah dilakukannya Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan DPTb Tahap Kedua serta telah berakhirnya layanan pindah memilih per tanggal 17 Maret 2019 pukul 16.00 WITA ditingkat Kabupaten Bangli, maka perlu Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan DPTb Tahap Kedua ditingkat Kabupaten Bangli pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 57/PL.01.2-BA/5106/KPU-Kab/III/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Tingkat Kabupaten Bangli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tanggal 15 Maret 2019 Nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Perihal Jadwal Rekapitulasi DPTb Tahap Kedua;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor: 57/PL.01.2-BA/5106/KPU-Kab/III/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Tingkat Kabupaten Bangli.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DPTb TAHAP KEDUA TINGKAT KABUPATEN BANGLI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tambahan DPTb Tahap Kedua tingkat Kabupaten Bangli dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas Data Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.
- KETIGA : Daftar Pemilih Tambahan DPTb Tahap Kedua sebagaimana tercantum pada diktum KESATU disusun oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dengan menggunakan formulir Model A.4-KPU.
- KEEMPAT : Daftar Pemilih Tambahan DPTb Tahap Kedua sebagaimana tercantum pada diktum KESATU direkapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dengan menggunakan formulir Model A.4.1KPU.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658148/2019 Tanggal 05 Desember 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Made Iden Sukadana

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

NOMOR 45/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DPTb TAHAP KEDUA TINGKAT KABUPATEN BANGLI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP 2 TINGKAT KABUPATEN BANGLI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA KECAMATAN	DPTb (Masuk) yang mengurus di daerah asal					DPTb (Masuk) yang mengurus di daerah tujuan					DPTb (Keluar) yang mengurus di daerah asal					DPTb (Keluar) yang mengurus di daerah tujuan					KET
		Sebaran Desa	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa	Sebaran TPS	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8	9	10	11	12=10+11	13	14	15	16	17=15+16	18	19	20	21	22=20+21	23
1	BANGLI	0	0	0	0	0	6	23	64	32	96	2	3	2	2	4	8	34	27	19	46	
2	KINTAMANI	0	0	0	0	0	10	12	3	11	14	1	2	1	1	2	24	37	30	13	43	
3	SUSUT	2	7	6	3	9	2	3	71	1	72	0	0	0	0	0	7	13	13	8	21	
4	TEMBUKU	3	3	2	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13	8	8	16	
TOTAL		5	10	8	7	15	18	38	138	44	182	3	5	3	3	6	44	97	78	48	126	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN